



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 88 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan terkait dengan urusan di bidang kebersihan sehingga Peraturan Bupati yang sudah ditetapkan perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

## Pasal II

Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 32) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Katingan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 465);  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, Pelaporan dan IT.
  3. Bidang terdiri dari :
    - a. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
      - 1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KHLS;
      - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
      - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
    - b. Bidang, Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3, membawahkan :
      - 1) Seksi Pengurangan Sampah;
      - 2) Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
      - 3) Seksi Limbah B3.
    - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
      - 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
      - 2) Seksi Pencemaran Lingkungan;
      - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan.
    - d. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahkan:
      - 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
      - 2) Seksi Penegak Hukum;
      - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH,  
KEBERSIHAN DAN LIMBAH B3  
Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan Sekretaris melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengelolaan sampah melalui perumusan kebijakan pengurangan sampah skala kabupaten;
  - b. Pengelolaan sampah melalui perumusan kebijakan penanganan sampah skala kabupaten;
  - c. Pengelolaan kebersihan lingkungan melalui perumusan kebijakan layanan kebersihan skala kabupaten;
  - d. Pengelolaan Limbah melalui perumusan kebijakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kabupaten;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai uraian tugas:
  - a. Menyusun dan menghimpun bahan dan petunjuk teknis serta ketentuan dalam rangka menyusun rumusan kebijakan, program kerja dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3;
  - b. Menyusun informasi pengelolaan sampah skala Kabupaten, merumuskan kebijakan serta menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - d. Melaksanakan pembinaan pendaurulangan sampah dan menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah serta melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - e. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah serta memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - f. Menetapkan lokasi tempat TPS dan TPA sampah serta melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

- g. Menyusun rekomendasi penetapan target wilayah pelayanan kebersihan dan target objek retribusi atas jasa layana kebersihan dan pengelolaan persampahan.
- h. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- i. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah dan mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- k. Menyusun kebijakan dan melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- l. Merumuskan dan menyusun kebijakan perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan kegiatan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam satu daerah skala Kabupaten;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) terhadap kegiatan penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam satu daerah skala Kabupaten;
- n. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kebersihan lingkup Kabupaten Katingan;
- o. Menyusun mekanisme pemantauan dan pengawasan terkait pengelolaan kebersihan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- q. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3.

#### Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3, membawahkan:

- 1. Seksi Pengurangan Sampah;
- 2. Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
- 3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
SEKSI PENANGANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN  
Pasal 20

- (1) Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal melaksanakan tugas dan bertanggung jawab di Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan.
- (2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana prasarana, pengembangan investasi, penanganan dan pengelolaan sampah regional.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana prasarana penanganan/pengelolaan kebersihan kota.
  - c. Perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di tempat pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu regional;
  - d. Pembinaan sumber daya manusia pengelola sampah tempat pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu regional;
  - e. Penyiapan teknologi pengelolaan sampah dan kebersihan;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanganan sampah, kebersihan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan Sampah, investasi dan sarana prasarana akhir pengolahan sampah;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kebersihan;
  - c. Menyiapkan data terkait target wilayah pelayanan kebersihan dan target obyek retribusi atas jasa layanan kebersihan dan pengelolaan sampah;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan akhir Sampah;
  - e. Menyediakan Sarana Prasarana Penanganan sampah;
  - f. Melaksanakan kegiatan pelayanan kebersihan kota dan pemungutan retribusi atas jasa layanan kebersihan dan pengelolaan sampah;
  - g. Melaksanakan Pemungutan retribusi atas jasa layanan Pengelolaan Sampah;
  - h. Melaksanakan Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA Sampah;

- i. Melaksanakan Pemberian Kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- j. Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah;
- k. Meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan kualitas pengelolaan kebersihan;
- l. Menyiapkan Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan Kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah;
- m. Melaksanakan Pengembangan Investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- n. Menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan perizinan pengelolaan Sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- p. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak lain (badan Usaha);
- q. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Penanganan Sampah;
- r. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas *kebersihan* kota; dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala Bidang;

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 17 Februari 2020

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020  
NOMOR 548